

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 215/HK.01.01/K.JT-27/02/2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KEPADA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MADURESO KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan Penanganan Temuan Pelanggaran kode etik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 215/HK.01.01/K.JT-27/02/2024 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meniadi Undang-Undang:
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum:
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
 - Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

- Memperhatikan : 1. Pasal 45 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 2. Pasal 45 Avat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU

Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Saudara Herman PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA

Menindaklanjuti Sanksi Pemberhentian Tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Temanggung : 15 Februari 2024 Pada tanggal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG MIKETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd